Penguatan Literasi Digital Bagi PKK Sebagai Upaya Mencegah Judi Online Dan Pinjaman Ilegal

Yenny Aman Serah [1], Rini Setiawati[2], Resmaya Agnesia Mutiara Sirait[3]*
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti
e-mail: [1]yennyupb@gmail.com, [2]rini090366@gmail.com,
*[3]agnesiamutiara@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital di Kota Pontianak menghadirkan peluang sekaligus tantangan serius, terutama meningkatnya kasus judi online dan pinjaman ilegal yang menyebabkan kerugian finansial, sosial, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan PKK sebagai agen literasi digital dan merancang strategi penguatan yang efektif untuk mencegah praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan deskriptif analitis melalui metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara, observasi partisipatif, serta kuesioner yang diisi oleh 28 kader Tim Penggerak PKK Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader memiliki kesadaran risiko yang tinggi terhadap dampak judi online dengan rerata 4,00 dan pinjaman ilegal dengan rerata 3,93, tetapi kemampuan membedakan penyelenggara pendanaan legal dan ilegal berada pada kategori sedang dengan rerata 3,00 dan pemahaman keamanan digital berada pada batas bawah kategori tinggi dengan rerata 3,43. Hambatan utama terletak pada ketidakseimbangan antara tingginya kebiasaan menggunakan media digital dengan rerata 4,36 dengan rendahnya kecakapan dalam memahami norma hukum yang ada. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dirancang strategi literasi digital kontekstual, partisipatif, dan berbasis komunitas yang melibatkan PKK, dukungan pelatihan, dan kolaborasi lintas sektoral. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital PKK perlu dirancang sebagai instrumen pembangunan budaya hukum untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan melindungi keluarga dari ancaman digital.

Kata Kunci: Era Digital, Perjudian Online; Pinjaman Online; Literasi Digital; PKK

Abstract

Digital transformation in Pontianak City presents opportunities as well as serious challenges, especially the increasing cases of online gambling and illegal loans that cause financial, social, and psychological losses. This study aims to analyze the challenges of PKK as an agent of digital literacy and design effective strengthening strategies to prevent such practices. The method used is non-doctrinal legal research with an analytical descriptive approach through qualitative methods, using interviews, participatory observations, and questionnaires filled out by 28 cadres of the Pontianak City PKK Mobilization Team. The results showed that cadres had high risk awareness of the impact of online gambling with an average of 4.00 and illegal loans with an average of 3.93, but the ability to distinguish legal and illegal funding providers was in the medium category with an average of 3.00 and digital security understanding was at the lower limit of the high category with an average of 3.43. The main obstacle lies in the imbalance between the high habit of using digital media with an average of 4.36 and the low proficiency in understanding existing legal norms. To address these challenges, it is necessary to design contextual, participatory, and community-based digital literacy strategies that involve PKK, training support, and cross-sectoral collaboration. The research concludes that strengthening PKK digital literacy needs to be designed as an

instrument for building legal culture to build public legal awareness and protect families from digital threats.

Keywords: Digital Age, Online Gambling; Online Loans; Digital Literacy; PKK.

1. PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi dan informasi memudahkan setiap orang dalam melakukan berbagai kegiatan dalam mencari informasi[1]. Adanya kecanggihan teknologi dan informasi ini menimbulkan berbagai manfaat yang berbeda-beda dan sesuai keinginan penggunanya. Era digital ataupun transformasi digital ini sudah menyatu dengan kondisi dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien[2].

Sungguhpun transformasi digital ini membawa perubahan yang bernilai positif bagi kegiatan sehari-hari khususnya berkaitan dengan literasi digital untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat[3], tidak dapat dipungkiri transformasi digital juga dapat mendatangkan permasalahan besar bagi masyarakat yang menggunakannya secara tidak bijak. Problematika baru ini yang menuntut perhatian serius dari pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat. Tantangan tersebut muncul dalam ruang digitalisasi yakni maraknya praktik judi online dan pinjaman ilegal. Kemunculan kedua problem ini tidak hanya merugikan secara finansial, namun juga terhadap aspek sosial, psikologis, dan juga aspek hukum[4].

Judi online maupun pinjaman ilegal memiliki keterkaitan erat dengan rendahnya literasi digital masyarakat indonesia[5]. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelengggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, seperti di tahun 2024 diperkirakan lebih dari 79,5% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet[6]. Persentase ini menunjukan potensi positif bagi pembangunan, namun juga memperlihatkan kerentangan masyarakat ketika akses digital tidak dibarengi dengan kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi, melainkan mencakup keterampilan berpikir kritis, kesadaran hukum, serta kemampuan melindungi diri dari potensi ancaman di ruang maya.

Melalui kehadiran platform digital yang mudah diakses, merupakan awal mulanya judi online berkembang di Indonesia. Meskipun secara tegas praktik

[1] Riski Kamila Juliani et al., 2024, Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2, May 29,: 113–22, doi:10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221.

[2] Tiara Dwi Pamungkas, 2024, Ayu Nur Intani, and Ichsan Fauzi Rachman, Upaya Meningkatkan Kesadaran Literasi Digital Pada Mahasiswa Untuk Mencapai Pembangunan Manusia Berkelanjutan, *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 3, no. 2, May 17,: 151–61, doi:10.58192/insdun.v3i2.2099.

[3] Dwi Oktareza et al., 2024, Transformasi Digital 4.0: Inovasi Yang Menggerakkan Perubahan Global, *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, July 2024: 662–72, doi:10.5281/zenodo.12742216.

[4] Angga Nurdiansyah and Ageng Saepudin Kanda, 2024, Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan, *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1, January 26 : 305–10, doi:10.55606/sscj-amik.v2i1.2807.

[5] Lalu Ary Kurniawan Hardi et al., 2025, Literasi Digital Dalam Memitigasi Risiko Judi Dan Pinjaman Online Bagi Komunitas Perempuan Di Desa Blungun Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2, August 1: 550–62, doi:10.24198/kumawula.v8i2.58494.

[6] Natasya Zahra, 2023, *Meningkatkan Inklusi Dalam Indeks Literasi Digital Nasional: Dari Pengukuran Hingga Pemberdayaan*, Jakarta, Indonesia, August , doi:10.35497/565200.

perjudian online telah dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP[7] dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)[8], realitas yang saat ini ditemukan adalah bahwa praktik tersebut masih marak terjadi dikalangan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terbukti telah memblokir jutaan situs judi online dalam beberapa tahun terakhir[9], namun praktik serupa selalu muncul dengan domain dan modus baru. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup efektif tanpa adanya kesadaran dan ketahanan digital di masyarakat.

Sama halnya dengan fenomena pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan bahwa hanya lembaga yang terdaftar dan diawasi yang berhak menawarkan layanan pinjaman berbasis digital[10]. Namun, fakta di masyarakat menunjukan bahwa banyak yang terjebak pinjaman ilegal yang ditawarkan melalui platform digital. Bunga pinjaman yang mencekik, penyalahgunaan data pribadi pengguna, hingga ancaman intimidasi dari pihak penangih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh peminjam. Kasus-kasus ini pada berujung pada tekanan psikologis yang berat, memicu tindakan yang lebih parah seperti bunuh diri[11], di titik inilah dapat ditemukan gambaran bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama. Rendahnya literasi digital menjadikan masyarakat tidak mampu untuk membedakan antara platform digital legal dan ilegal, serta tidak mampu memahami konsekuensi hukum yang nantinya akan ditemui ketika salah dalam penggunaan media digital ataupun platform digital yang ada.

Kota Pontianak berdasarkan data Badan Pusat Staistik pada tahun 2024 sebanyak 89,20% penduduk berumur lima tahun keatas menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir[12]. Tingginya akses tersebut tidak otomatis menunjukan kemampuan mengenai kemampuan mengenali risiko digital. Sebagian besar masyarakat[13], terutama kalangan keluarga dan ibu rumah tangga, masih terbatas pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh judi online dan pinjaman online ilegal. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman digital di kalangan masyarakat yang membuat mereka mudah terjebak dalam berbagai penawaran yang menggiurkan namun penuh dengan risiko. Pada

[7] Rila Kusumaningsih and Suhardi Suhardi, 2023, Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat," *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1, July 17: 1–10, doi:10.30812/adma.v4i1.2767.

[8] Dede Mercy Rolando et al., 2023, Tranformasi Digital Dan Ancaman Cybercrime, *Siyasah: Hurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1, January : 69–86, doi:10.32332/siyasah.v4i1.

[9] Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024, Tiga Hari KEMKOMDIGI Blokir 94.720 Konten Judol Publik Agar Hati-Hati, November 11, https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati.

[10] Erwin Asmadi and Rizal Khadafi, 2026, Beyond Legality: A Holistic Perspective on Indonesia's Illegal Fintech Epidemic, *Frontiers in Human Dynamics* 8, March 10, , doi:10.3389/fhumd.2026.1673633.

[11] Ida Ayu, Pringga Mayradevi, and David Hizkia Tobing, 2024, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Judi Online Pada Remaja: Narrative Literature Review, *Jurnal Psikologi Perseptual* 9, no. 1 , doi:doi.org/10.24176/perseptual.v9i1.11940.

[12] Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024, *Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir* (Pontianak, April 3, https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYyIzI=/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-termasuk-facebook-twitter-whatsapp-dalam-3-bulan-terakhir.html.

[13] Tika Andarasni Parwitasari et al., 2022, Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial," *Gema Keadilan* 9, no. 1, September 30, doi:10.14710/gk.2022.16032.

akhirnya, banyak keluarga yang terperangkap dalam masalah keuangan dan sosial akibat keterlibatan anggota keluarga mereka dalam kegiatan ilegal ini, bahkan sampai terjadi perceraian dan perselisihan di dalam rumah tangga[14].

Menghadapi maraknya masyarakat yang terjerat kasus judi online maupun pinjaman online ilegal perlu dilakukan upaya pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya pencegahan ini dapat dibantu dengan salah satu pihak organisasi yang dapat dikaitkan langsung dengan struktur sosial masyarakat, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)[15]. Peran TP PKK Kota Pontianak dalam hal ini sebagai organisasi yang berakar dari tingkat desa dan kelurahan memiliki kekuatan yang strategis dalam membangun ketahanan keluarga. PKK dikenal aktif menjalankan program-program peningkatan kesejahteraan keluarga, kesehatan, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi[16].

Melalui basis anggota yang mayoritasnya perempuan, PKK memiliki peranan penting sebagai agen perubahan yang dapat membangun kesadaran hukum dan literasi digital[17]. Melalui program-program PKK saat ini, peran ibu rumah tangga dapat diberdayakan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keluarga dari ancaman judi online maupun jeratan pinjaman ilegal. Penguatan literasi digital terhadap kader PKK bukan sekedar kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi akan tetapi juga mencakup pada aspek hukum, etika dan perlindungan hukum.

Literasi digital yang baik akan membekali masyarakat, khususnya anggota PKK sehingga mampu mengidentifikasi konten berbahaya[18], memahami ketentuan hukum terkait transaksi digital, serta membedakan mana layanan keuangan yang legal dan ilegal. Adanya penguatan literasi digital dapat dipandang sebagai strategis yang preventif dan berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan upaya represif dari para penegak hukum. Perspektif hukum juga dapat ditinjau bahwa negara sebenarnya telah memberikan payung hukum yang cukup jelas dalam melarang adanya praktik perjudian maupun pinjaman ilegal. Kebijakan yang dimaksud terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang secara terang menjelaskan larangan pendistribusian dan pemberian akses konten yang beisikan muatan perjudian

[14] Muhammad Muhyiddin Robani and Marlina Ekawaty, 2019, Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga," *Al-Muzara'ah* 7, no. 1, September 17 : 1–18, doi:10.29244/jam.7.1.1-18.

[15] Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, Yenny Aman Serah, and Rini Setiawati, 2024, Pembentukan Kadarkum PKK Desa Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 4, August 10 : 755–64, doi:10.33474/jp2m.v5i4.22286.

[16] Nikma Wahyuni Hanis and Atika Marzaman, 2020, Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Telaga," *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 2 March 19 : 123, doi:10.31314/pjia.8.2.123-135.2019.

[17] Fitria Siswi Utami and Retno Mawarti, 2020, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Pusat Informasi Kesehatan Perempuan,*Jurnal Abdimas Mahakam* 4, no. 1, doi:10.24903/jam.v4i1.806.

[18] Dewi Sri Woelandari and Novita Wahyu Setyawati, 2020, Sosialisasi Menggunakan Media Sosial Berbasis Digital, *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1, August 18 : 1–5, doi:10.31334/jks.v1i1.882.

elektronik[19], serta Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP mengenai penyelenggaran dan permainan judi dilarang[20].

Penegakan hukum yang ada saat ini sering kali menghadapi kendala ataupun kesulitan mengingat bahwa sifat media digital yang lintas batas dan dinamis[21]. Situs judi online selalu dapat muncul kembali dengan nama baru dan model konten yang terus berubah-ubah. Sementara itu aplikasi pinjaman ilegal dapat terus bermunculan diluar pengawasan dari otoritas. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilengkapi dengan strategi penguatan pemberdayaan masyarakat, khususnya melaluli peningkatan literasi digital.

Urgensi dari penelitian ini adalah fenomena meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam judi dan pinjaman online ilegal di era digital menjadi isu yang serius, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, terutama di kalangan keluarga. Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif judi dan pinjaman online ilegal, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak.

Berdasarkan survei indeks literasi digital nasional yang dirilis Kominfo dan Katadata Insight Center pada 2023, skor literasi digital Indonesia hanya berada di angka 3,54 dari skala 5[22]. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tingkat literasi digital masyarakat masih berada pada kategori sedang dan memerlukan penguatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya program-program edukasi digital yang lebih intensif, terarah, dan berkesinambungan, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Dalam konteks ini, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran strategis sebagai mitra dan subjek penelitian, mengingat fungsi utamanya sebagai agen pemberdayaan masyarakat di tingkat keluarga dan komunitas[23].

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengguna pinjaman online di kecamatan Pontianak dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak, gaya hidup dan kebutuhan modal usaha serta dapat menimbulkan dampak finansial[24]. Selain itu penyuluhan literasi digital dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online[25]. Sementara itu penelitian lain menjelaskan bahwa PKK berperan

[19] Samuel Marpaung et al., 2024, Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum Dan Psikologis Kecanduan Judi Online," *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2, December 21: 219–26, doi:10.63821/ajpkm.v4i2.377.

[20] Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan Ridwan, and Reine Rofiana, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1, March 7 : 107–14, doi:10.22437/pampas.v5i1.31489.

[21] Sonia Livingstone, 2008, Taking Risky Opportunities in Youthful Content Creation: Teenagers' Use of Social Networking Sites for Intimacy, Privacy and Self-Expression," *New Media & Society* 10, no. 3 June 1 : 393–411, doi:10.1177/1461444808089415.

[22] Tiara Dwi Pamungkas, Ayu Nur Intani, and Ichsan Fauzi Rachman, *Upaya Meningkatkan Kesadaran Literasi Digital Pada Mahasiswa Untuk Mencapai Pembangunan Manusia Berkelanjutan*.

[23] Fani Novi Alvianta, Agung Ary Prabowo, and Ahmad Komarudin, 2021, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 3, July 7, 2021, doi:10.36312/jisip.v5i3.2095.

[24] Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, *Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir*.

[25] Ilfi Intansari et al., 2024, Penyuluhan Literasi Digital Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online," *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 : 2086–94, doi:10.22236/solma.v13i3.16631.

dalam Pemberdayaan perempuan dan masih menghadapi keterbatasan kapasitas masyarkat dan penguasaan teknologi[26]. Penelitian sebelumnya membahas judi online, pinjaman online dan TP PKK dalam pembahasan yang terpisah. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengintegrasian kajian hukum dan pengukuran empiris berbasis skala likert terhadap kader TP PKK Kota Pontianak dalam persoalan judi online dan pinjaman online ilegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas ini maka permasalahan yang ditemukan peneliti tidak hanya ada mencakup tantangan sosial dan ekonomi. Namun juga masalah keterbatasan dalam literasi digital yang menghambat upaya pencegahan terhadap judi online dan pinjaman online ilegal. Beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja tantangan yang dihadapi PKK Kota Pontianak dalam menyampaikan edukasi digital mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal kepada masyarakat?
2. Bagaimana merancang penguatan literasi digital yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Pontianak mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penguatan kapasitas kader PKK, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan edukasi digital dalam mencegah judi online dan pinjaman ilegal di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio legal, menggunakan desain survei deskriptif dan analisis kuantitatif desktiptif.

Penelitian dilakukan untuk mengkaji kondisi faktual tingkat pengetahuan, kecakapan digital serta kesiapan kader Tim Penggerak PKK Kota Pontianak dalam memberikan edukasi mengenai bahaya judi online dan pinjaman online illegal. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 28 kadek TP PKK Kota Pontianak. Kuesioner menggunakan skala likert dengan lima tingkat, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Data dianalisis secara kuantitatif deskriptif melalui penghitungan distribusi frekuensi, skor total, nilai rerata dan kategori tingkat capaian setiap indikator. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara temuan empiris, kesadaram hukum dan penguatan literasi digital.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengambarkan secara sistematis mengenai objek yang diteliti, peneliti tidak hanya berhenti sampai kepada mendeskripsikan objek penelitian akan tetapi juga memberikan analisis kritis mengenai makna, konsistensi, efektivitas serta kesesuaian norma hukum dengan praktik di masyatakat27 untuk memperoleh pemahaman mendalam dan solusi atas persoalan hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya preventif dalam penguatan literasi digital bagi PKK,

[26] Hanis and Marzaman, *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Telaga*.

[27] Arif Rachma et al., 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Bambang Ismaya, Cetakan Pertama, Karawang: Sugiyono. 2024, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: Alfabeta.

sebagai upaya mencegah judi online dan pinjaman ilegal dan menciptakan lingkugan keluarga yang sadar akan dampak negatif dari judi online dan pinjaman ilegal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan yang dihadapi PKK Kota Pontianak dalam menyampaikan edukasi digital mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal kepada masyarakat

Kota Pontianak termasuk dalam bagian kota terbesar di Kalimantan Barat, yang mengalami arus transformasi digital sangat cepat dan menimbulkan perubahan pola hidup masyarakatnya. Ketersediaan jaringan internet, penggunaan *smartphone* serta kemunculan media sosial menjadikan akses terhadap informasi semakin mudah dan cepat[28]. Dibalik perkembangan tersebut, memunculkan pula berbagai tantangan dan risiko yang berkaitan dengan kejahatan siber seperti judi online dan pinjaman ilegal[29].

Permasalahan terhadap kedua contoh kejahatan siber ini menjadi hal serius dikarenakan tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial terhadap masyarakat, akan tetapi juga menyentuh kepada aspek hukum, sosial dan psikologis[30]. Dalam konteks inilah, organisasi pemberdayaan masyarakat seperti PKK yang memiliki kedudukan yang melekat pada setiap kelurahan serta kecamatan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan edukasi mengenai literasi digital[31]. Untuk menjalankan fungsi peranan ini, TP PKK Kota Pontianak dihadapkan dengan beberapa tantangan yang cukup kompleks.

Tantangan mendasar yang dihadapi PKK Kota Pontianak salah satunya adalah tingkat literasi digital masyarakat pada umumnya masih dalam kategori yang rendah. Meskipun data menunjukan tingkat penetrasi internet di Kota Pontianak relative tinggi di bandingkan dengan pedesaan lain di Kalimantan Barat[32], hal ini tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara cerdas dan aman. Banyak masyarakat khususnya di Kalimantan Barat hanya menggunaakan internet hanya sebatas untuk media sosial atau hiburan, tanpa memiliki keterampilan yang baik untuk memfilter informasi yang diterima, mengenali potensi penipuan, atau memahami perbedaan layanan digital yang legal dengan yang ilegal[33]. Kondisi inilah yang membuat upaya PKK untuk memberikan edukasi sering kali terhambat karena audiensi tidak memiliki fondasi literasi digital yang cukup,

[28] Muhammad Alfi, Ni Putu Yundari, and Ahnaf Tsaqif, 2023, Analisis Risiko Keamanan Siber Dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 6, no. 2, December 25, doi:10.7454/jkskn.v6i2.10082.

[29] Marpaung et al., *Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum Dan Psikologis Kecanduan Judi Online.*

[30] Annisa Laras et al., 2024, Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia, *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2, June 20 : 320–31, doi:10.55606/concept.v3i2.1304.

[31] Santi Legianti Sutandi, 2023, Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Dialektika Politik* 7, no. 1 : 52–64, doi:10.37949/jdp.v7i1.48.

[32] Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, *Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir*.

[33] Oksimana Darmawan and Okky Chahyo Nugroho, 2020, Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (June 12, 2020): 245, doi:10.30641/dejure.2020.v20.245-258.

masyarakat lebih tertarik dengan tawaran pinjaman cepat tanpa agunan melalui aplikasi ilegal dan terjebak dalam iklan judi online yang menjanjikan keuntungan instan tanpa mengetahui akibat kedepannya[34].

Tantangan lain yang dialami muncul dari keterbatasan kapasitas internal PKK sendiri. Sebagai organisasi berbasis masyarakat yang sebagian besarnya beranggotakan perempuan yang diwakili oleh kaum ibu-ibu rumah tangga, tidak semua kader memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan mengenai judi online dan pinjaman ilegal. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan data tabel 1. dibawah ini;

Tabel 1. Pengetahuan umum TP PKK Kota Pontianak mengenai judi online dan pinjaman ilegal

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Total Skor	Rerata	Kategori
1	Saya mengetahui apa itu judi online dan pinjaman online ilegal.	5	3	3	8	9	97	3,46	Tinggi
2	Saya memahami risiko atau dampak negatif dari judi online.	3	1	1	11	12	112	4,00	Tinggi
3	Saya memahami risiko atau dampak negatif dari pinjaman online ilegal.	1	1	6	11	9	110	3,93	Tinggi
4	Saya dapat membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal.	1	12	6	4	5	84	3,00	Sedang
	JUMLAH	**10**	**17**	**16**	**34**	**35**	**403**		
	RATA-RATA INDIKATOR							**3,60**	Tinggi

Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Jumlah responden (N) = 28.

Interval interpretasi: 1,00–1,80 = sangat rendah; 1,81–2,60 = rendah; 2,61–3,40 = sedang; 3,41–4,20 = tinggi; 4,21–5,00 = sangat tinggi.

Sumber data: Analisis pengumpulan data penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengetahuan umum TP PKK Kota Pontianak mengenai judi online dan pinjaman online ilegal. Ditemukan bahwa pernyataan 1, mendapatkan rata-rata 3,46**,** menunjukkan bahwa sebagian besar responden cukup mengetahui topik perjudian online dan pinjaman online ilegal, meskipun tidak semuanya memiliki pemahaman yang mendalam. Pernyataan 2 dan 3, menilai pemahaman terhadap dampak negatif perjudian online dan pinjaman online ilegal, memperoleh skor tinggi yaitu 4,00 dan 3,93. Ini menunjukkan bahwa responden cukup sadar akan konsekuensi negatif yang akan timbul dari praktik-praktik ini. Pernyataan 4, mengenai kemampuan membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal memiliki skor rata-rata sedang yakni 3,00.

Hal ini mengindikasikan bahwa banyak responden masih bingung atau kurang paham tentang kriteria legalitas suatu layanan pinjaman online. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan terkait tingkat pengetahuan dasar tentang isu digital finansial seperti judi online dan pinjaman ilegal cukup baik di kalangan responden TP PKK Kota Pontianak, pemahaman mengenai risiko atau bahaya lebih tinggi dibandingkan pemahaman teknis seperti pembedaan legalitas. Hasil ini menunjukkan pentingnya edukasi lanjutan kepada TP PKK Kota Pontianak yang lebih teknis dan praktis, seperti pelatihan mengenai ciri-ciri *fintech legal***,**

[34] Asep Koswara, 2024, Digitalisasi Ekonomi Di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3, November 30 : 180, doi:10.36722/jaiss.v5i3.3407.

serta pengetahuan hukum yang mudah dipahami sehingga dengan hal ini dapat membantu mengedukasi masyarakat umum.

Pinjaman daring yang legal merupakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang memiliki izin dan berada dalam pengawasan OJK. Walaupun banyak keberadaan aplikasi yang menggunakan logo OJK, namun masyarakat tetapi harus melakukan pengecekan terhadap nama perusahaan atau aplikasi penyelenggara LPBBTI berizin OJK. Pinjaman dari ilegal dapat dikenali dengan indikator tidak memiliki izin OJK, tidak mencantumkan identitas badan usaha, alamat kantor dan layanan pengaduan yang jelas, kemudian menawarkan pinjaman secara agresif melalui pesan singkat, whatsapp atau media sosial, meminta akses yang berlebihan terhadap data pribadi, serta menggunakan ancaman intimidasi, penghinaan dan penyebaran data pribadi dalam proses penagihan. Eduaksi kepada masyarakat tidak hanya menggunakan ukuran proses yang cepat namun menggunakan prinsip legal dan logis.

Risiko yang paling serius dari pinjaman daring ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi[35]. Akses data pribadi seperti kontak, foto, lokasi dan identitas kependudukan, informasi mengenai rekening, menghubungi keluraga dekat, menyebarkan informasi mengenai utang, melakukan pencurian identitas. POJK Nomor 22 Tahun 2023 melarang pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan atau menggunakan data konsumen tanpa dasar yang sah serta mewajibkan perlindungan kemanan data dan sistem informasi[36]. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi perlindungan bagi penyelenggara ilegal data pribadi

Selain itu tidak semua kader memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teknologi digital. Sebagian anggota PKK bahkan sedikit banyaknya telah terampil dalam menggunakan perangkat digital seperti aplikasi daring atau bahkan penggunaan perangkat teknologi penunjang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan edukasi kepada masyakarat, akan tetapi terkendala dalam memahami keamanan digital dari penggunaan perangkat aplikasi daring tersebut. Tantangan ini juga dialami oleh TP PKK Kota Pontianak, penjelasan akan hal ini dapat dilihat dari hasil analisis tabel 2. dibawah ini;

Tabel 2. Literasi dan Kecakapan Digital TP PKK Kota Pontianak

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Total Skor	Rerata	Kategori
1	Saya terbiasa menggunakan media digital (WhatsApp, Facebook, Instagram, dll.) dalam aktivitas sehari-hari.	1	0	3	8	16	122	4,36	Sangat Tinggi
2	Saya memiliki pemahaman dasar mengenai keamanan digital (misalnya: mengenali tautan berbahaya, menjaga data pribadi).	1	2	11	12	2	96	3,43	Tinggi
3	Saya merasa cukup percaya diri untuk	1	3	7	12	5	101	3,61	Tinggi

[35] Aditama Candra Kusuma and Ayu Diah Rahmani, 2022, Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia), *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 1, October 4 : 46–63, doi:10.36441/supremasi.v5i1.721.

[36] Ade Putri Lestari and St. Laksanto Utomo, 2020, Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1, April 22 : 77–93, doi:10.36441/supremasi.v3i1.124.

	menyampaikan informasi digital kepada masyarakat.								
4	Saya mampu mengakses dan memanfaatkan sumber informasi resmi melalui internet.	2	0	5	16	5	106	3,79	Tinggi
	JUMLAH	**5**	**10**	**78**	**192**	**140**	**425**		
	RATA-RATA INDIKATOR							**3,79**	Tinggi

Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Jumlah responden (N) = 28.

Interval interpretasi: 1,00–1,80 = sangat rendah; 1,81–2,60 = rendah; 2,61–3,40 = sedang; 3,41–4,20 = tinggi; 4,21–5,00 = sangat tinggi.

Sumber data: Analisis pengumpulan data penulis, 2026

Berdasarkan hasil dari analisis data ini skala pemahaman literasi dan kecakapan digital dari TP-PKK kota Pontianak dalam melakukan edukasi digital kepada masyarakat, ditemukan bahwa Pernyataan 1, memiliki skor tertinggi 4.36, menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat terbiasa menggunakan media digital dalam keseharian. Ini menunjukkan kesiapan infrastruktur pribadi dan kebiasaan yang mendukung literasi digital. Pernyataan 2, mengenai pemahaman dasar tentang keamanan digital mendapatkan skor lebih rendah 3.43**.** Artinya, walaupun responden terbiasa menggunakan media digital, pemahaman tentang risiko keamanan dari penggunaan media digital. Sehingga dari data ini ada beberapa respoden yang kurang percaya diri untuk menyampaikan hasil temuan informasi dari media digital.

Hal ini sejalan dengan hasil analisis pernyataan 3, mengenai kepercayaan diri menyampaikan informasi digital**,** memiliki skor rata-rata 3.61**.** Ini menunjukkan bahwa sebagian responden masuk dalam kategori cukup percaya diri, namun masih perlu peningkatan kemampuan memahami keamanan digital dan kemampaun dalam komunikasi digital. Selanjutnya pada pernyataan 4, dengan skor 3.79 menandakan bahwa mayoritas responden cukup mampu mengakses informasi resmi, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan kemampuan validasi sumber.

Secara umum responden terbiasa menggunakan media digital**,** tetapi kecakapan kritis, seperti keamanan digital dan kemampuan menyebarkan informasi yang valid, masih perlu ditingkatkan. Ini menjadi dasar penting untuk merancang pelatihan literasi digital berbasis komunitas, dengan fokus pada keamanan digital (anti penipuan, privasi data), akses dan pemanfaatan sumber resmi seperti website pemerintah atau media sosial, peningkatan kepercayaan diri sebagai agen informasi digital. Berdasarkan analisis data diatas ditemukan kesenjangan antara tugas yang diemban PKK untuk melakukan edukasi digital dengan kemampuan riil yang dimiliki kader di lapangan.

Dalam perjudian online perlu dibedakan kedudukan setiap pihak dalam ekosistem perjudian hal ini dikarenakan kedudukan perbuatan unsur kesalahan dan konsekuensi hukumnya tidak sama. Kekeliruan yang paling sering muncul di masyarakat adalah penyamarataan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang bersinggungan dengan perjudian online. Hukum positif di Indonesia membedakan kedudukan para pihak secara tegas sebagai mana disajikan pada tabel 3. dibawah ini;

Tabel 3. Diferensiasi Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjudian Daring

Kedudukan	Perbuatan	Dasar Hukum	Ancaman Pidana
Penyelenggara atau bandar	Menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian	Pasal 426 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023	Penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar
Pemain	Turut serta bermain judi	Pasal 427 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023	Penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta
Penyebar konten, promotor, dan afiliator	Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian	Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024	Penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp10 miliar
Penyedia akses rekening penampung	Menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana perjudian	Pasal 5 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf t Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010	Penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar

Sumber data: Analisis Penulis, 2025

Tabel 3 memperlihatkan bahwa ancaman pidana terberat dikenakan kepada pihak penyebar konten dan afiliator, yaitu pihak yang dalam praktik ini sering diperankan oleh warga biasa yang membagikan tautan atau menjadi perantara pendaftaran tanpa menyadari akibat hukumnya. Pembedaan konsekuensi perjudian online ini penting dalam kegiatan edukasi hukum oleh TP-PKK agar masyarakat tidak memahami judi daring hanya sebagai kesalahan pemain. Perjudian online adalah suatu ekosistem yang melibatkan pemain, penyelenggara, promotor, penyebar konten, penyedia sarana pembayaran dan penyedia akses[37]. Masing-masing pihak memiliki bentuk perbuatan dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga materi literasi digital harus menekankan kemampuan mengenali peran, unsur kesengajaan, dan bentuk keterlibatan setiap pihak.

Aspek hukum juga menghadirkan tantangan tersendiri, meskipun hukum di Indonesia telah secara tegas melarang keras perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP[38] dan semakin dipertegas pula dengan larangan distribusi konten bermuatan perjudian melalui Pasal 27 Undang-Undang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa implikasi hukum dari perbuatan sebagai pelaku distribusi informasi bahkan pengguna judi online. Demikian pula dengan isu pinjaman ilegal, OJK melalui proses kerjasama dengan pihak satgas lainnya telah sibuk melakukan siaran pers menegnai waspada akan aktivitas pinjaman yang tidak terdaftar atau ilegal. Dari sinilah TP PKK juga menghadapi tantangan besar unutk menjelaskan persoalan hukum yang rumit dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat awam, sehingga penyampaian substansi hukum secara komunikatif diperlukan keterampilan yang tidak semua dimiliki oleh kader PKK.

[37] Alhasani, Ridwan, and Rofiana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming*

[38] Jusuf Leiwakabessy et al., 2024, Sosialisasi Terhadap Dampak Negatif Bahaya Judi Online," *Pattimura Mengabdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4, December 30 : 486–93, doi:10.30598/pattimura-mengabdi.2.4.486-493.

B. Merancang penguatan literasi digital yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Pontianak mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal

Upaya pencegahan perjudian secara online dan pinjaman ilegal tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan secara represif dengan menggunakan pendekatan hukum semata. Dinamika pada dunia digital menunjukan bahwa situs yang menawarkan judi online maupun aplikasi pinjaman ilegal muncul terus-menerus[39], meskipun sudah dilakukan pemblokiran, sementara proses penegaka hukum sering kali menghadapi keterbatasan yurisdiksi, sumber daya, dan kompleksitas teknis.

Strategi yang lebih berkelanjutan perlu diarahkan pada aspek preventif, yakni melalui peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital bukan hanya sebatas keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, akan tetapi juga meliputi kesadaran hukum, kemampuan dalam berpikir kritis, mengenali risiko dari kejahatan siber, serta kemampuan melindungi diri dari praktik yang merugikan[40]. Penguatan literasi digital di Kota Pontianak dirancang secara kontekstual, partisipatif dan melibatkan agen-agen sosial yang memiliki kedekatan dengan masyarakat seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Secara kelembagaan PKK menjalankan fungsi sebagai fasiliator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak program pemberdayaan keluarga. Ruang lingkup tersebut mencakup pembinaan keluarga sadar hukum, peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat serta peningkatan kapasitas kader. Peran PKK bersifat preventif, edukatif dan fasilitatif, bukan reprersif. PKK tidak berwenang dalam melakukan penyelidikan dan menetapkan seseorang sebagai pelaku pidana perjudian online maupun menjatuhlan sanksi. Dalam pelaksanaannya kader PKK hanya dapat menyampaikan informasi yang berasal dari sumber resmi, membantu masyarakat mengenai risiko dan mendokumentasikan pengaduan awal dan mengarahkan masyarakat kepada pihak yang berwenang jika menemukan adanya dugaan perjudian online dilingkungan sekitarnya.

Merancang bentuk penguatan literasi digital yang efektif berarti menempatkan literasi digital sebagai bagian integral dari pembangunan hukum dan juga perlindungan bagi masyarakat. Dalam hal ini hukum pada dasarnya memiliki fungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan banyak orang atau masyarakat[41], namun hukum tidak akan berjalan efektif apabila subjek hukum tersebut tidak memahami hak serta kewajibannya. Karena hal inilah desain penguatan literasi digital haruslah memperhatikan tiga dimensi utama seperti substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum.

[39] *Intansari et al., Penyuluhan Literasi Digital Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online.*
[40] Miftahul Huda et al., 2024, Pemanfaatan Literasi Digital Melalui Pegelolaan Website Dan Media Sosial Desa Menuju Desa Go Digital, *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 7, no. 1, January 11 : 92–102, doi:10.33474/jipemas.v7i1.21030.
[41] Hyronimus Rhiti, 2016, Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Justitia et Pax* 32, no. 1, October 25, ,doi:10.24002/jep.v32i1.760.

Ketiga elemen tersebut penting dalam teori sistem hukum yang dikemukan oleh Lawrence M Friedman[42]. Apabila ditelaah lebih dalam sesuatu dengan teori L M Friedman maka substansi hukum yang ada telah jelas menetapkan larangan judi online dan pinjaman ilegal, selanjutnya struktur hukum pun telah ada melalui aparat penegak hukum seperti Kominfo maupun OJK. Namun, disayangkan bahwa budaya hukum masyarakat lemah dengan ditandai rendahnya kesadraan masyarakat akan bahaya dan implikasi hukum[43] dari kedua praktik tersebut. Dengan merancang penguatan literasi digital berarti memperkuat budaya hukum dengan menjadikan masyarakat lebih sadar, kritis dan responsif terhadap potensi kejahatan siber yang ada.

Penguatan litreasi digital bagi PKK Kota Pontianak perlu memuat empat kompetensi praktis. Pertama, kader perlu mampu memetakan perbedaan antara pemain, penyelenggara, promotor penyebar konten dan penyedia akses perjudian online beserta konsekuensi hukumnya. Kedua, kader harus mampu memeriksa legalitas penyelenggara pinjaman daring melalui direktorat resmi OJK serta mengenali indikator pinjaman ilegal. Ketiga, materi pelatihan harus mencakup perlindungan data pribadi termasuk larangan pada memberikan OTP, sandi, daftar kontak, dan informasi rekening kepada pihak lain. Keempat, kader perlu mendapatkan simulasi tahapan mekanisme pengaduan melalui kontak OJK atau aparat penegak hukum. Sehingga penguatuan literasi digital tidak hanya meningkatkan pengetahuan umum, tetapi juga membentuk kemampian masyarakat melakukan pencegahan, mengidentifikasi pelanggaran, mengamankan bukti dan memilih tempat pengaduan yang tepat.

Pada umumnya, literasi digital disampaikan dalam bentuk pelatihan teknis yang menekankan pada keterampilan operasional seperti cara menggunakan aplikasi, memverifikasi informasi, atau mengakses layanan daring. Dalam merancang penguatan literasi digital, penting untuk melakukan analisis kebutuhan lokal dan segmentasi audiens. Tujuan dilakukan analisis dan segmentasi, supaya dapat menentukan metode, media dan materi edukasi yang sesuai. Bagi masyarakat yang kurang terhubung dengan media digital, pendekatan yang dilakukan melalui pertemuan PKK, kegiatan posyandu atau kegiatan ibu-ibu lainnya. Apabila masyarakat intens dalam menggunakan media sosial kampanye dilakukan melalui platform Facebook, Whatsapp atau Instagram[44].

Perancangan strategi penguatan literasi digital harus memanfaatkan media digital yang relevan dan mudah diakses masyarakat. Memberdayakan PKK sebagai agen literasi digital tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga sejalan dengan prinsip pemberdayaan perempuan dalam pembangunan hukum dan sosial[45]. Melalui pelatihan khusus yang diberikan kepada kader PKK, mereka

[42] Lawrence M. Friedman, 1996, Legal Culture and Social Development, *Law & Society Review* 4, no. 1 August : 29–44, doi:10.2307/3052760.

[43] Anita Kamilah, 2021, Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Arence M. Friedman Dalam Menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC), *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1, doi:10.46306/rj.v1i1.3.

[44] Isabella Isabella, Atrika Iriyani, and Delfiazi Puji Lestari, 2023, Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 3, August 11: 167–72, doi:doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3236.

[45] Tony Pathony, 2020, Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang," *Ijd-Demos* 1, no. 2, doi:10.31506/ijd.v1i2.23.

dapat menyampaikan edukasi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat, sekaligus menjadi role model dalam penerapan literasi digital di lingkungan keluarga.

Aspek lain yang penting dalam merancang penguatan literasi digital adalah dukungan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor. PKK tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, Kominfo, OJK, aparat penegak hukum, serta akademisi. Perlindungan hukum korban dilakukan secara terintegrasi melalui pemenuhan hak konsumen atas informasi, keamanan dan perlakuan wajar dan akses pengaduan[46]. Korban intimidasi atau penagihan dengan ancaman harus menyimpan bukti dan melapor kepada pihak berwenang. Permulihan kerugian terhadap penyelenggara berizin dapat ditempuh melalui pengaudan melalui SIPASTI yakni Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang menerima laporan pengaduan masyarakat. Apabila masyarakat ingnin mengadukan penipuan transaksi dapat melalui IASC atau Indonesia Anti-Scam Center yang merupakan pusat koordinasi yang resmi dibentuk OJK. Selanjutnya hasil analisis data mengenai peran dan kesiapan TP-PKK Kota Pontianak dalam edukasi digital, dapat dilihat dari data tabel 4. dibawah ini :

Tabel 4. Peran dan kesiapan TP-PKK Kota Pontianak dalam edukasi digital

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Total Skor	Rerata	Kategori
1	TP-PKK berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi dan pinjaman online ilegal.	0	0	2	16	10	122	4,29	Sangat Tinggi
2	TP-PKK sudah pernah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan edukasi digital.	1	1	6	13	7	108	3,86	Tinggi
3	Saya memerlukan pelatihan khusus mengenai literasi digital.	1	0	2	12	13	120	4,29	Sangat Tinggi
4	TP-PKK perlu bekerja sama dengan instansi lain (pemerintah, kepolisian, LSM) dalam pencegahan judi dan pinjol ilegal.	1	0	0	9	10	127	4,54	Sangat Tinggi
	JUMLAH	**3**	**1**	**10**	**50**	**48**	**475**		
	RATA-RATA INDIKATOR							**4,24**	Tinggi

Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Jumlah responden (N) = 28.

Interval interpretasi: 1,00–1,80 = sangat rendah; 1,81–2,60 = rendah; 2,61–3,40 = sedang; 3,41–4,20 = tinggi; 4,21–5,00 = sangat tinggi.

Sumber data: Analisis pengumpulan data penulis, 2026

Berdasarkan hasil dari analisis data mengenai peran dan kegiatan PKK kota Pontianak dalam edukasi digital, ditemukan bahwa pernyataan 1, menunjukkan rata-rata 4,29**,** yang berarti sebagian besar responden setuju hingga sangat setuju PKK memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat terkait judi dan pinjaman online ilegal. Pernyataan 2, mendapatkan rata-rata 3,86**,** menunjukkan bahwa meskipun PKK pernah melakukan edukasi digital**,** eksistensi atau keberlanjutannya mungkin belum merata atau dikenal secara luas oleh semua responden.

[46] Vanessa Stefanie Virginia, 2023, Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok," *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 2, April 3 : 134–43, doi:10.36441/supremasi.v5i2.1218.

Pernyataan 3, sama-sama menunjukkan rata-rata 4,29 masyarakat sendiri memerlukan pelatihan literasi digital**,** menandakan kebutuhan nyata akan penguatan kapasitas digital di tingkat komunitas. Pernyataan 4, mencatat skor tertinggi**,** 4,54, yang mencerminkan dukungan sangat kuat terhadap kolaborasi lintas lembaga antara PKK, pemerintah, kepolisian, dan LSM untuk menghadapi isu serius seperti judi dan pinjol ilegal. Responden mengakui pentingnya peran PKK sebagai agen edukasi digital**,** terutama dalam isu sosial yang meresahkan masyarakat. **Ke**butuhan akan pelatihan dan kerja sama lintas sektor sangat menonjol dan bisa menjadi dasar perencanaan program pemberdayaan berikutnya.

Hasil ini bisa menjadi landasan kebijakan untuk mengadakan pelatihan literasi digital berbasis komunitas, mendorong PKK sebagai ujung tombak transformasi digital desa, memperkuat sinergi antar lembaga dalam penanggulangan masalah sosial digital. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pelatihan bersama, penyusunan modul literasi digital, hingga penyediaan materi hukum yang mutakhir. Sinergi ini memperkuat posisi PKK sebagai agen literasi digital dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan selalu akurat dan sesuai dengan perkembangan hukum terbaru. Lebih dari itu, kolaborasi lintas sektor juga menciptakan legitimasi sosial dan politik bagi PKK, sehingga masyarakat lebih percaya pada pesan edukasi yang mereka bawa.

"PKK Cakap Digital" menjadi strategi literasi digital yang dapat dilaksanakan oleh PKK, yang meliputi pelatihan berisikan mengenali situs judi dan pinjaman ilegal, simulasi pemeriksaan izin OJK, perlindungan data pribadi, serta praktik pelaporan konten serta pengaduan program. Keberhasilan terhadap strategi literasi digital ini diukur dengan peningkatan skor pemahaman PKK, kemampuan membedakan layanan legal serta ilegal, jumlah materi edukasi yang dibagikan kepada masyarakat serta ketetapan perserta memilh saluran pengaduan sesuai permasalahan secara mandiri dan bertanggung jawab.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Tantangan PKK Kota Pontianak terletak pada kesenjangan antara kebiasaan menggubakan media digital dan kecakapan terhadap hukum yang berlaku. Kader PKK terbiasa menggunakan media digital dengan rerata 4,36 dan memiliki pengetahuan umum tinggi sebesar 3,60. Namun, terhadap kemampuan membedakan pinjaman legal dan ilegal masih dikategorikan sedang dengan rerata 3,00, sedangkan pemahaman akan keamanan digital sebesar 3,43 masih perlu diperkuat. Selain itu keterbatasan kader PKK dalam menyampaikan materi serta mekanisme pengaduan secara sederhana juga menjadi tantangan yang dihadapi.
2) Penguatan literasi digital yang efektif dapat dilaksanakan melalui model "PKK Cakap Digital" yang sceara konseptual, partisipatif dan berbasis komunitas. Program ini terdiri dari pelatihan identifikasi peran perjudian online, pemeriksaan legalitas pinajaman melalui OJK, pengamanan bukti,dan mekanisme pengaduan. Kesiapan serta dukungan kolaborasi PKK dalam menekan terjadinya aktivitas perjudian online dan pinjaman online tergolong sangat tinggi rerata 4,24 dan 4,54.

B. Saran

1) Pemerintah Kota Pontianak dan TP PKK perlu menerapkan strategi literasi digital "PKK Cakap Digital" secara berkala melalui modul praktis, pelatihan dan simulasi kasus serta prosedur rujukan korban. Perlaksanaannya melibatkan pihak perwakilan OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, keposilisan dan perguruan tinggi.
2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah dan karakteristik respoden serta menguji efektivitas program peningkatan jkemampuan masyarakat dalam mencegah, mengenali dan melaporkan judi online atau pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Rachma, Arif, Yochanan, Andi Samanlangi, and Hery Punomo. 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Bambang Ismaya. Cetakan Pertama. Karawang: Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: Alfabeta., 2024.

JURNAL

Alfi, Muhammad, Ni Putu Yundari, and Ahnaf Tsaqif. 2023, Analisis Risiko Keamanan Siber Dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 6, no. 2, December 25. doi:10.7454/jkskn.v6i2.10082.

Alhasani, Ahmad Ghifari, Ridwan Ridwan, and Reine Rofiana. 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1, March 7: 107–14. doi:10.22437/pampas.v5i1.31489.

Alvianta, Fani Novi, Agung Ary Prabowo, and Ahmad Komarudin. 2021, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 3, July 7. doi:10.36312/jisip.v5i3.2095.

Angga Nurdiansyah, and Ageng Saepudin Kanda. 2024, Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1, January 26: 305–10. doi:10.55606/sscj-amik.v2i1.2807.

Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. 2024, Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2, June 20: 320–31. doi:10.55606/concept.v3i2.1304.

Asmadi, Erwin, and Rizal Khadafi. 2026, Beyond Legality: A Holistic Perspective on Indonesia's Illegal Fintech Epidemic. *Frontiers in Human Dynamics* 8, March 10. doi:10.3389/fhumd.2026.1673633.

Ayu, Ida, Pringga Mayradevi, and David Hizkia Tobing. 2024, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Judi Online Pada Remaja: Narrative Literature Review. *Jurnal Psikologi Perseptual* 9, no. 1. doi:doi.org/10.24176/perseptual.v9i1.11940.

Darmawan, Oksimana, and Okky Chahyo Nugroho. 2020, Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2, June 12 : 245. doi:10.30641/dejure.2020.v20.245-258.

Friedman, Lawrence M. 1969, Legal Culture and Social Development." *Law & Society Review* 4, no. 1, August : 29–44. doi:10.2307/3052760.

Hanis, Nikma Wahyuni, and Atika Marzaman. 2020, Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 2, March 19 : 123. doi:10.31314/pjia.8.2.123-135.2019.

Hardi, Lalu Ary Kurniawan, Kalimah Wasis Lestari, Mohammad Asfar, Hari Fitrianto, Febby Risti Widjayanto, Najwa Latifah, Ratu Sakinatul Aqila, and Ahmad Nur Sholikin. 2025, Literasi Digital Dalam Memitigasi Risiko Judi Dan Pinjaman Online Bagi Komunitas Perempuan Di Desa Blungun Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2, August 1 : 550–62. doi:10.24198/kumawula.v8i2.58494.

Huda, Miftahul, Irfan Maulana, Maslikhatul Uriva C, and Laela Hidayati. 2024, Pemanfaatan Literasi Digital Melalui Pegelolaan Website Dan Media Sosial Desa Menuju Desa Go Digital. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 7, no. 1 (January 11, 2024): 92–102. doi:10.33474/jipemas.v7i1.21030.

Intansari, Ilfi, Lulu Fatihatul Uyun, Nurul Setiani, Rita Suviyah, and Ahmad Sulton Ghozali. 2024, Penyuluhan Literasi Digital Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online." *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 : 2086–94. doi:10.22236/solma.v13i3.16631.

Isabella, Isabella, Atrika Iriyani, and Delfiazi Puji Lestari. 2023, Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 3, August 11: 167–72. doi:doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3236.

Kamilah, Anita. 2021, Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Arence M. Friedman Dalam Menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1. doi:10.46306/rj.v1i1.3.

Koswara, Asep. 2024, Digitalisasi Ekonomi Di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3, November 30 : 180. doi:10.36722/jaiss.v5i3.3407.

Kusuma, Aditama Candra, and Ayu Diah Rahmani. 2022, Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 1, October 4 : 46–63. doi:10.36441/supremasi.v5i1.721.

Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. 2023, Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (July 17, 2023): 1–10. doi:10.30812/adma.v4i1.2767.

Leiwakabessy, Jusuf, Alfons Siarmasa, Hervina Titawano, Fijrawati La Husein, Masya Sialana, Fadhila Salsabila Nurlette, Berlianta Silalahi, et al. 2024, Sosialisasi Terhadap Dampak Negatif Bahaya Judi Online." *Pattimura Mengabdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4, December 30: 486–93. doi:10.30598/pattimura-mengabdi.2.4.486-493.

Lestari, Ade Putri, and St. Laksanto Utomo. 2020, Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. *SUPREMASI*

Jurnal Hukum 3, no. 1 April 22: 77–93. doi:10.36441/supremasi.v3i1.124.

Livingstone, Sonia. 2008, Taking Risky Opportunities in Youthful Content Creation: Teenagers' Use of Social Networking Sites for Intimacy, Privacy and Self-Expression." *New Media & Society* 10, no. 3, June 1: 393–411. doi:10.1177/1461444808089415.

Marpaung, Samuel, Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, Henny Damaryanti, Welhelmus Meligun, and Siswadi Siswadi. 2024, Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum Dan Psikologis Kecanduan Judi Online." *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2, December 21: 219–26. doi:10.63821/ajpkm.v4i2.377.

Muhyiddin Robani, Muhammad, and Marlina Ekawaty. 2019, Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah* 7, no. 1 (September 17): 1–18. doi:10.29244/jam.7.1.1-18.

Oktareza, Dwi, Andreyan Noor, Erliyando Saputra, and Aulia Vivi Yulianingrum. 2024, Transformasi Digital 4.0: Inovasi Yang Menggerakkan Perubahan Global. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, July: 662–72. doi:10.5281/zenodo.12742216.

Parwitasari, Tika Andarasni, Supanto Supanto, Ismunarno Ismunarno, Winarno Budyatmojo, and Sulistyanta Sulistyanta. 2022, Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial. *Gema Keadilan* 9, no. 1, September 30. doi:10.14710/gk.2022.16032.

Pathony, Tony. 2020, Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang. *Ijd-Demos* 1, no. 2. doi:10.31506/ijd.v1i2.23.

Rhiti, Hyronimus. 2016, Landasan Filosofis Hukum Progresif. *Justitia et Pax* 32, no. 1 (October 25, 2016). doi:10.24002/jep.v32i1.760.

Riski Kamila Juliani, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, and Wika Hardika Legiani. 2024, Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2, May 29: 113–22. doi:10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221.

Rolando, Dede Mercy, Hanna Hilyati Aulia, Aziza Aziz Rahmaningsih, and Tanseba Andani. 2023, TRANFORMASI DIGITAL DAN ANCAMAN CYBERCRIME. *Siyasah: Hurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1, January: 69–86. doi:10.32332/siyasah.v4i1.

Sirait, 2024, Resmaya Agnesia Mutiara, Yenny Aman Serah, and Rini Setiawati. Pembentukan Kadarkum PKK Desa Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 4 (August 10 : 755–64. doi:10.33474/jp2m.v5i4.22286.

Sutandi, Santi Legianti. 2023, Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik* 7, no. 1 : 52–64. doi:10.37949/jdp.v7i1.48.

Tiara Dwi Pamungkas, Ayu Nur Intani, and Ichsan Fauzi Rachman. 2024, Upaya Meningkatkan Kesadaran Literasi Digital Pada Mahasiswa Untuk Mencapai Pembangunan Manusia Berkelanjutan. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 3, no. 2, May 17: 151–61. doi:10.58192/insdun.v3i2.2099.

Utami, Fitria Siswi, and Retno Mawarti. 2020, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Sebagai Pusat Informasi Kesehatan Perempuan. *Jurnal Abdimas Mahakam* 4, no. 1. doi:10.24903/jam.v4i1.806.

Virginia, Vanessa Stefanie. 2023, Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok. *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (April 3): 134–43. doi:10.36441/supremasi.v5i2.1218.

Woelandari, Dewi Sri, and Novita Wahyu Setyawati. 2020, Sosialisasi Menggunakan Media Sosial Berbasis Digital." *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1, August 18: 1–5. doi:10.31334/jks.v1i1.882.

Zahra, Natasya. 2023, *Meningkatkan Inklusi Dalam Indeks Literasi Digital Nasional: Dari Pengukuran Hingga Pemberdayaan*. Jakarta, Indonesia, August. doi:10.35497/565200.

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2024, *Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twwuyyh7jn,hckjiVnhznz h bKbKL/NJKitter, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir*. Pontianak, April 3. https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYyIzI=/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-termasuk-facebook-twitter-whatsapp-dalam-3-bulan-terakhir.html.

Kementerian Komunikasi dan Digital. 2024, Tiga Hari KEMKOMDIGI Blokir 94.720 Konten Judol Publik Agar Hati-Hati," November 11. https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati.